



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 227 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat II Tasikmalaja tentang mengubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaja tentang padjak kendaraan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 Februari 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Agustus 1960 No. Des. 9/61/19 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Tasikmalaja tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaja tentang padjak kendaraan”, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 26 Februari 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Jakarta,
2. Menteri Keuangan di Jakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa di Bandung,
5. Bupati Kepala Daerah Tasikmalaja di Tasikmalaja (2x).

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO